



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **HADIRIN AIs KADIRIN Bin KASBANI.**

Tempat lahir : Rantau Prapat (Sumatera Utara).

Umur/ Tanggal lahir : 40 Tahun / 06 Juni 1977.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Tapung Makmur RT 004 RW 002 Desa Tapung Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani.

II. Nama lengkap : **EJI SUSANTO AIs EJI Bin SINTO**

(Alm).

Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumatera Utara).

Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun / 08 Oktober 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Hatta RT 009 RW 003 Desa Tapung Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh Tani.

Para Terdakwa ditangkap tanggal 03 Juli 2017;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 373/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 30 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 30 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **HADIRIN AIS KADIRIN Bin KASBANI** dan Terdakwa II **EJI SUSANTO Ais ELI Bin SINTO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai

Dakwaan Aiternatif Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I

HADIRIN Ais KADIRIN Bin KASBANI dan

Terdakwa II **EJI SUSANTO Ais ELI Bin SINTO**

(Alm), dengan pidana penjara masing-masing

seiama 5 (iima) bulan, dikurangi seiama Para

Terdakwa berada dalam tahanan sementara,

dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp 244,000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) set kartu remi berisi 52 (lima puluh dua) buah kartu berwarna biru.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **HADIRIN Ais**

KADIRIN Bin KASBANI dan Terdakwa II **EJI**

SUSANTO Ais ELI Bin SINTO (Alm), dibebani

untuk membayar biaya perkara masing-masing

sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah):

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I **HADIRIN Ais KADIRIN Bin KASBANI** dan Terdakwa II **EJI SUSANTO Ais EJI Bin SINTO (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. CHARLI GULTOM, Sdr. NASRUL SARAGIH Ais ACUN dan Sdr. ROMENG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Depan PKS PT KIJANG ESTATE di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I HADIRIN Als KADIRIN Bin KASBANI dan Terdakwa II EJI SUSANTO Als EJI Bin SINTO (Alm) sedang berada di warung di Depan PKS PT KIJANG ESTATE Desa Kijang Makmur, kemudian Para Terdakwa pun bertemu dengan Sdr. CHARLI GULTOM, Sdr. NASRUL SARAGIH Als ACUN dan Sdr. ROMENG (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), selanjutnya terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya. Padahal Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis sanggong yang Para Terdakwa lakukan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis sanggong tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya. Mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi jenis sanggong tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis sanggong yang Para Terdakwa lakukan, mereka Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna menambah penghasilan Para Terdakwa sehari-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya. Setelah setiap pemain duduk, lalu masing-masing pemain harus meletakkan uang taruhannya sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) terlebih dahulu. Setelah uang taruhan di taruh / di pasang, lalu Bandar mulai mengocok 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu dan memberikan 3 (tiga) lembar kartu kepada masing-masing pemain. Setelah mendapatkan kartunya, kemudian masing-masing pemain melihat jumlah angka / nilai kartu yang didapatkannya, kemudian kartu pun diletakkan diatas uang taruhan. Dimana jumlah maksimal kartu adalah berjumlah 30 (tiga puluh) dengan nilai Kartu As berjumlah 1 (satu) dan seterusnya hingga kartu dengan nilai 10 (sepuluh). Sementara kartu Jack, Queen dan King atau kartu bergambar bernilai 10 (sepuluh) untuk setiap kartunya. Apabila nilai kartu belum tinggi, maka pemain boleh mencangkul atau menambah kartu sampai dengan 7 (tujuh) lembar kartu. Setelah seluruh pemain mendapatkan kartunya, lalu kartu pun dibuka. Apabila nilai kartu yang dimiliki oleh pemain lebih tinggi dari kartu bandar, maka pasangan uang pemain akan dibayar oleh bandar dan apabila nilai kartu pemain lebih kecil atau kartu mati, maka uang taruhan pemain akan ditarik oleh bandar. Di dalam permainan ini, bandar akan memberikan hadiah 3 (tiga) kali lipat kepada pemain yang memiliki nilai kartu murni kecil dengan 3 (tiga) buah kartu yang jumlah kartunya di bawah 5 (lima), 2 (dua) kali lipat untuk sanggong dan 2 (dua) kali lipat untuk murni besar yang jumlah kartunya dibawah 30 (tiga puluh) dengan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 1 (satu) kali lipat untuk adu jumlah, begitu seterusnya di setiap putarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa dan teman-temannya sedang asyik bermain judi jenis sanggong menggunakan kartu remi tersebut, tiba-tiba Para Terdakwa didatangi oleh Saksi NOVRIS H. SIMANJUNTAK, S.H., Saksi RAHMADI Bin NASRUL (Alm) dan Saksi EMAN SULAIMAN Als EMAN (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir), yang sebelumnya sedang melakukan patroli. Melihat adanya warga masyarakat yang berkumpul sedang berdamain judi, kemudian Saksi NOVRIS H. SIMANJUNTAK, S.H., Saksi RAHMADI Bin NASRUL (Alm) dan Saksi EMAN SULAIMAN Als EMAN langsung mendatangi tempat tersebut. Mengetahui Para Terdakwa sedang bermain judi jenis sanggong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya Para Terdakwa langsung diamankan, sedangkan Sdr. CHARLI GULTOM, Sdr. NASRUL SARAGIH Als ACUN dan Sdr. ROMENG berhasil melarikan diri pada saat itu. Dari penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : uang tunai sejumlah Rp 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I **HADIRIN Als KADIRIN Bin KASBANI** dan Terdakwa II **EJI SUSANTO Als EJI Bin SINTO (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. CHARLI GULTOM, Sdr. NASRUL SARAGIH Als ACUN dan Sdr. ROMENG (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Depan PKS PT KIJANG ESTATE di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I HADIRIN Als KADIRIN Bin KASBANI dan Terdakwa II EJI SUSANTO Als EJI Bin SINTO (Alm) sedang berada di warung di Depan PKS PT KIJANG ESTATE Desa Kijang Makmur. Dimana tempat tersebut merupakan tempat umum yang biasa didatangi oleh masyarakat umum dan masyarakat di Desa Kijang Makmur khususnya. Di tempat tersebut, kemudian Para Terdakwa pun bertemu dengan Sdr. CHARLI GULTOM, Sdr. NASRUL SARAGIH Als ACUN dan Sdr. ROMENG (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), selanjutnya terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya. Padahal Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis sanggong yang Para Terdakwa lakukan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis sanggong tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya. Mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi jenis sanggong tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis sanggong yang Para Terdakwa lakukan, mereka Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan. Setelah setiap pemain duduk, lalu masing-masing pemain harus meletakkan uang taruhannya sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) terlebih dahulu. Setelah uang taruhan di taruh / di pasang, lalu Bandar mulai mengocok 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu dan memberikan 3 (tiga) lembar kartu kepada masing-masing pemain. Setelah mendapatkan kartunya, kemudian masing-masing pemain melihat jumlah angka / nilai kartu yang didapatkannya, kemudian kartu pun diletakkan diatas uang taruhan. Dimana jumlah maksimal kartu adalah berjumlah 30 (tiga puluh) dengan nilai Kartu As berjumlah 1 (satu) dan seterusnya hingga kartu dengan nilai 10 (sepuluh). Sementara kartu Jack, Queen dan King atau kartu bergambar bernilai 10 (sepuluh) untuk setiap kartunya. Apabila nilai kartu belum tinggi, maka pemain boleh mencangkul atau menambah kartu sampai dengan 7 (tujuh) lembar kartu. Setelah seluruh pemain mendapatkan kartunya, lalu kartu pun dibuka. Apabila nilai kartu yang dimiliki oleh pemain lebih tinggi dari kartu bandar, maka pasangan uang pemain akan dibayar oleh bandar dan apabila nilai kartu pemain lebih kecil atau kartu mati, maka uang taruhan pemain akan ditarik oleh bandar. Di dalam permainan ini, bandar akan memberikan hadiah 3 (tiga) kali lipat kepada pemain yang memiliki nilai kartu murni kecil dengan 3 (tiga) buah kartu yang jumlah kartunya di bawah 5 (lima), 2 (dua) kali lipat untuk sanggong dan 2 (dua) kali lipat untuk murni besar yang jumlah kartunya dibawah 30 (tiga puluh) dengan kartu sebanyak 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan 1 (satu) kali lipat untuk adu jumlah, begitu seterusnya di setiap putarannya;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa dan teman-temannya sedang asyik bermain judi jenis sanggong menggunakan kartu remi tersebut, tiba-tiba Para Terdakwa didatangi oleh Saksi NOVRIS H. SIMANJUNTAK, S.H., Saksi RAHMADI Bin NASRUL (Alm) dan Saksi EMAN SULAIMAN Als EMAN (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir), yang sebelumnya sedang melakukan patroli. Melihat adanya warga masyarakat yang berkumpul sedang berdamain judi, kemudian Saksi NOVRIS H. SIMANJUNTAK, S.H., Saksi RAHMADI Bin NASRUL (Alm) dan Saksi EMAN SULAIMAN Als EMAN langsung mendatangi tempat tersebut. Mengetahui Para Terdakwa sedang bermain judi jenis sanggong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya Para Terdakwa langsung diamankan, sedangkan Sdr. CHARLI GULTOM, Sdr. NASRUL SARAGIH Als ACUN dan Sdr. ROMENG berhasil melarikan diri pada saat itu. Dari penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : uang tunai sejumlah Rp 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RAHMADI Bin NASRUL (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wib saksi bersama rekannya dari Polsek Tapung Hilir telah melakukan penangkapan Para Terdakwa di depan PKS PT KIJANG JAYA ESTATE Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu remi dan taruhan uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang memegang kartu remi dan di atas meja juga ditemukan uang taruhan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan dimana bagi pemain yang kartunya nilai lebih tinggi dari bandar, maka bandar akan membayar dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut merupakan tempat persinggahan para supir-supir dan banyak dikunjungi orang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis sanggong mempergunakan kartu remi dan uang taruhan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **EMAN SULAIMAN Als EMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wib saksi bersama rekannya dari Polsek Tapung Hilir telah melakukan penangkapan Para Terdakwa di depan PKS PT KIJANG JAYA ESTATE Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu remi dan taruhan uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang memegang kartu remi dan di atas meja juga ditemukan uang taruhan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan dimana bagi pemain yang kartunya nilai lebih tinggi dari bandar, maka bandar akan membayar dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut merupakan tempat persinggahan para supir-supir dan banyak dikunjungi orang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis sanggong mempergunakan kartu remi dan uang taruhan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.HADIRIN AIs KADIRIN Bin KASBANI :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa ditangkap disalah satu warung di PKS PT Kijang Estate Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi jenis sanggong dengan mempergunakan kartu remi dan taruhan uang;

- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa bersama empat orang teman Terdakwa lainnya sedang melakukan permainan judi jenis sanggong tersebut dan pihak kepolisian juga menemukan uang taruhannya di atas meja;
- Bahwa lokasi Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dipinggir jalan dekat PKS PT Kijang Estate Desa Kijang Makmur;
- Bahwa dalam permainan judi jenis sanggong tersebut taruhan yang dipasang tidak sama yaitu ada yang Rp.2.000, dan ada yang Rp.5.000,-;
- Bahwa permainan judi jenis sanggong tersebut bersifat untung-untungan dimana setiap pemain akan mendapat uang yang dijadikan taruhan baik itu bandar maupun pemain jika bandar menang dialah yang berhak atas uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis sanggong tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II.EJI SUSANTO Als EJI Bin SINTO (Alm) :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa ditangkap disalah satu warung di PKS PT Kijang Estate Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung sehubungan melakukan permainan judi jenis sanggong dengan mempergunakan kartu remi dan taruhan uang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa bersama empat orang teman Terdakwa lainnya sedang melakukan permainan judi jenis sanggong tersebut dan pihak kepolisian juga menemukan uang taruhannya di atas meja;
- Bahwa lokasi Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dipinggir jalan dekat PKS PT Kijang Estate Desa Kijang Makmur;
- Bahwa dalam permainan judi jenis sanggong tersebut taruhan yang dipasang tidak sama yaitu ada yang Rp.2.000, dan ada yang Rp.5.000,-;
- Bahwa permainan judi jenis sanggong tersebut bersifat untung-untungan dimana setiap pemain akan mendapat uang yang dijadikan taruhan baik itu bandar maupun pemain jika bandar menang dialah yang berhak atas uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis sanggong tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp 244,000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) set kartu remi berisi 52 (lima puluh dua) buah kartu berwarna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wib berawal ketika Para Terdakwa sedang berada di warung di Depan PKS PT KIJANG ESTATE Desa Kijang Makmur yang merupakan tempat umum yang biasa didatangi oleh masyarakat umum dan masyarakat di Desa Kijang Makmur khususnya bertemu dengan Sdr. CHARLI GULTOM, Sdr. NASRUL SARAGIH Als ACUN dan Sdr. ROMENG (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), selanjutnya terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis sanggong tersebut dilakukan dengan cara setelah setiap pemain duduk, lalu masing-masing pemain harus meletakkan uang taruhannya sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) terlebih dahulu. Setelah uang taruhan di taruh / di pasang, lalu Bandar mulai mengocok 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu dan memberikan 3 (tiga) lembar kartu kepada masing-masing pemain. Setelah mendapatkan kartunya, kemudian masing-masing pemain melihat jumlah angka / nilai kartu yang didapatkannya, kemudian kartu pun diletakkan diatas uang taruhan. Dimana jumlah maksimal kartu adalah berjumlah 30 (tiga puluh) dengan nilai Kartu As berjumlah 1 (satu) dan seterusnya hingga kartu dengan nilai 10 (sepuluh). Sementara kartu Jack, Queen dan King atau kartu bergambar bernilai 10 (sepuluh) untuk setiap kartunya. Apabila nilai kartu belum tinggi, maka pemain boleh mencangkul atau menambah kartu sampai dengan 7 (tujuh) lembar kartu. Setelah seluruh pemain mendapatkan kartunya, lalu kartu pun dibuka. Apabila nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang dimiliki oleh pemain lebih tinggi dari kartu bandar, maka pasangan uang pemain akan dibayar oleh bandar dan apabila nilai kartu pemain lebih kecil atau kartu mati, maka uang taruhan pemain akan ditarik oleh bandar. Di dalam permainan ini, bandar akan memberikan hadiah 3 (tiga) kali lipat kepada pemain yang memiliki nilai kartu murni kecil dengan 3 (tiga) buah kartu yang jumlah kartunya di bawah 5 (lima), 2 (dua) kali lipat untuk sanggong dan 2 (dua) kali lipat untuk murni besar yang jumlah kartunya dibawah 30 (tiga puluh) dengan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 1 (satu) kali lipat untuk adu jumlah, begitu seterusnya di setiap putarannya;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa dan teman-temannya sedang asyik bermain judi jenis sanggong menggunakan kartu remi tersebut, tiba-tiba Para Terdakwa didatangi oleh Saksi NOVRIS H. SIMANJUNTAK, S.H., Saksi RAHMADI Bin NASRUL (Alm) dan Saksi EMAN SULAIMAN Als EMAN (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir), yang sebelumnya sedang melakukan patroli. Melihat adanya warga masyarakat yang berkumpul sedang berdamain judi, kemudian Saksi NOVRIS H. SIMANJUNTAK, S.H., Saksi RAHMADI Bin NASRUL (Alm) dan Saksi EMAN SULAIMAN Als EMAN langsung mendatangi tempat tersebut. Mengetahui Para Terdakwa sedang bermain judi jenis sanggong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya Para Terdakwa langsung diamankan, sedangkan Sdr. CHARLI GULTOM, Sdr. NASRUL SARAGIH Als ACUN dan Sdr. ROMENG berhasil melarikan diri pada saat itu. Dari penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : uang tunai sejumlah Rp 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapati hal tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis sanggong yang Para Terdakwa lakukan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis sanggong tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi jenis sanggong tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis sanggong yang Para Terdakwa lakukan, mereka Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HADIRIN Als KADIRIN Bin KASBANI** dan **EJI SUSANTO Als EJI Bin SINTO (Alm)** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wib berawal ketika Para Terdakwa sedang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung di Depan PKS PT KIJANG ESTATE Desa Kijang Makmur yang merupakan tempat umum yang biasa didatangi oleh masyarakat umum dan masyarakat di Desa Kijang Makmur khususnya bertemu dengan Sdr. CHARLI GULTOM, Sdr. NASRUL SARAGIH Als ACUN dan Sdr. ROMENG (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), selanjutnya terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis sanggong tersebut dilakukan dengan cara setelah setiap pemain duduk, lalu masing-masing pemain harus meletakkan uang taruhannya sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) terlebih dahulu. Setelah uang taruhan di taruh / di pasang, lalu Bandar mulai mengocok 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu dan memberikan 3 (tiga) lembar kartu kepada masing-masing pemain. Setelah mendapatkan kartunya, kemudian masing-masing pemain melihat jumlah angka / nilai kartu yang didapatkannya, kemudian kartu pun diletakkan diatas uang taruhan. Dimana jumlah maksimal kartu adalah berjumlah 30 (tiga puluh) dengan nilai Kartu As berjumlah 1 (satu) dan seterusnya hingga kartu dengan nilai 10 (sepuluh). Sementara kartu Jack, Qeen dan King atau kartu bergambar bernilai 10 (sepuluh) untuk setiap kartunya. Apabila nilai kartu belum tinggi, maka pemain boleh mencangkul atau menambah kartu sampai dengan 7 (tujuh) lembar kartu. Setelah seluruh pemain mendapatkan kartunya, lalu kartu pun dibuka. Apabila nilai kartu yang dimiliki oleh pemain lebih tinggi dari kartu bandar, maka pasangan uang pemain akan dibayar oleh bandar dan apabila nilai kartu pemain lebih kecil atau kartu mati, maka uang taruhan pemain akan ditarik oleh bandar. Di dalam permainan ini, bandar akan memberikan hadiah 3 (tiga) kali lipat kepada pemain yang memiliki nilai kartu murni kecil dengan 3 (tiga) buah kartu yang jumlah kartunya di bawah 5 (lima), 2 (dua) kali lipat untuk sanggong dan 2 (dua) kali lipat untuk murni besar yang jumlah kartunya dibawah 30 (tiga puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 1 (satu) kali lipat untuk adu jumlah, begitu seterusnya di setiap putarannya;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa dan teman-temannya sedang asyik bermain judi jenis sanggong menggunakan kartu remi tersebut, tiba-tiba Para Terdakwa didatangi oleh Saksi NOVRIS H. SIMANJUNTAK, S.H., Saksi RAHMADI Bin NASRUL (Alm) dan Saksi EMAN SULAIMAN Als EMAN (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir), yang sebelumnya sedang melakukan patroli. Melihat adanya warga masyarakat yang berkumpul sedang berdamain judi, kemudian Saksi NOVRIS H. SIMANJUNTAK, S.H., Saksi RAHMADI Bin NASRUL (Alm) dan Saksi EMAN SULAIMAN Als EMAN langsung mendatangi tempat tersebut. Mengetahui Para Terdakwa sedang bermain judi jenis sanggong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya Para Terdakwa langsung diamankan, sedangkan Sdr. CHARLI GULTOM, Sdr. NASRUL SARAGIH Als ACUN dan Sdr. ROMENG berhasil melarikan diri pada saat itu. Dari penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : uang tunai sejumlah Rp 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis sanggong tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi jenis sanggong tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis sanggong yang Para Terdakwa lakukan, mereka Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan dan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan tersebut dilakukan di depan PKS PT KIJANG ESTATE di Desa Kijang Makmur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan merupakan tempat umum serta tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi berisi 52 (lima puluh dua) buah kartu berwarna biru yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **HADIRIN Als. KADIRIN Bin KASBANI** dan Terdakwa II. **EJI SUSANTO Als EJI Bin SINTO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set kartu remi berisi 52 (lima puluh dua) buah kartu berwarna biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari : **KAMIS**, tanggal **28 September 2017** oleh kami : **NURAFRIANI PUTRI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRA ROSALIN, SH., MH.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN,S.H.M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



ZUBIR AMRI,S.H